



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W.6.HH.04.05-**0094**

NOMOR : 100/05 /NK/TKKSD-OI/I/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. **ILHAM DJAYA**

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman KM 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **PANCA WIJAYA AKBAR**

: Bupati Ogan Ilir, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.116-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum yang salah satu wujudnya diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai yuridiksi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di daerahnya agar tercipta ketertiban dan ketenteraman.
4. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir melalui kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia.
5. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

PARA PIHAK dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini antara lain meliputi:

- (1) penyusunan perencanaan hukum produk hukum daerah melalui penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, penyusunan naskah akademik, program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah serta rancangan peraturan kepala daerah;
- (2) pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
- (3) penerapan hukum, pelayanan hukum umum dan pelantikan/penyumpahan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (4) peningkatan pemahaman hak kekayaan intelektual kepada instansi terkait yakni :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
 - c. Para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan budaya.

- (5) pembinaan, pendaftaran, inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual;
- (6) pembinaan hukum dan hak asasi manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum dan konsultasi hukum;
- (7) pelaksanaan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan masyarakat;
- (8) peningkatan dan pemantapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- (9) peningkatan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia melalui program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Diseminasi Hak Asasi Manusia kepada instansi terkait, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
- (10) pembinaan kriteria Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan; dan
- (11) pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan Tenaga Ahli Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam rangka membantu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, pembuatan Naskah Akademik, pembentukan dan pengharmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menyediakan narasumber di bidang hak kekayaan intelektual dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual kepada Organisasi Perangkat Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para pencipta, investor dan masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan, pendaftaran, penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual serta melakukan inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal;

- e. melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum serta konsultasi hukum di Kabupaten/Kota;
- f. mendorong dan memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin;
- g. melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia;
- h. melakukan peningkatan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan hak asasi manusia;
- i. melakukan peningkatan kerja sama di bidang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. menyampaikan permintaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. membentuk Surat Keputusan Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. menyampaikan Permohonan untuk harmonisasi, Sinkronisasi dan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. melakukan sosialisasi terkait atas pemahaman Hak Kekayaan Intelektual;
- f. memberikan bantuan/mengordinir layanan pendaftaran permohonan Hak Cipta, Desain Industri, Merk, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Paten;
- g. mendorong dan mengoordinasikan serta membantu pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pemenuhan kriteria sebagai Kabupaten Peduli HAM;
- h. menyediakan narasumber dan prasarana kegiatan pembinaan kemandirian dan diseminasi teknologi melalui pembinaan dan penyebarluasan teknologi hasil-hasil perekayasaan di Lembaga Pemasyarakatan;
- i. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir;
- j. membantu dan turut serta dalam rangka melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA membantu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
- (2) PIHAK KESATU menyediakan dan menetapkan Tenaga Ahli Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Tenaga Ahli Penyuluhan Hukum, Konsultan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembentukan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan

seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Penghentian Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepakatan.

Pasal 9
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap Dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung melalui Pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang

Koordinator : Parsaroan Simaibang, SH.,MH (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM)

Telepon : (0711) 355386 , Fax. (0711) 378384

Email :

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

u.p. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kab. Ogan Ilir

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya

Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 7583081
Email : bagiantapemdankerjasama@oganilirkab.go.id

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Nota Kesepakatan akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, tidak terbatas pada antara lain: tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/ huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemic, serangan virus computer dan sejenisnya, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Nota Kesepakatan apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 10 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

Pasal 11
EVALUASI

Atas pelaksanaan kegiatan pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
ADDENDUM

Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup sebagai naskah asli PARA PIHAK untuk dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN



KEPALA,

ILHAM DJAYA

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI,

PANCA WIJAYA AKBAR